

PENEGAKAN QANUN DAN PERWAL – HASIL – BARANG - PENGELOLAAN
2026

PERWAL KOTA LANGSA NO.23 BD KOTA LANGSA 2026/NO 1195, 6 HLM

PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PENGELOLAAN BARANG HASIL PENEGAKAN QANUN
DAN PERATURAN WALI KOTA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
KOTA LANGSA

- ABSTRAK
- bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan barang hasil penegakan Qanun dan Peraturan Wali Kota yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa, perlu mengatur pengelolaan barang hasil penegakan Qanun dan Peraturan Wali Kota.
 - Dasar Hukum Peraturan Wali kota ini adalah : UU No.3 Tahun 2001; UU No.11 Tahun 2006; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2026; PP No.16 Tahun 2018 ; PP No.30 Tahun 2021; PERMENDAGRI No.19 Tahun 2016, PERMENDAGRI No.26 Tahun 2020, PERMENDAGRI NO.16 Tahun 2023, PERMENDAGRI No. 7 Tahun 2024; QANUN Kota Langsa No. 2 Tahun 2014; QANUN Kota Langsa No. 3 Tahun 2018; PERWAL KOTA LANGSA No 6 Tahun 2026.
 - Dalam peraturan Wali kota ini diatur tentang Pengelolaan Barang Hasil Penegakan Qanun Dan Peraturan Wali Kota Pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa. Barang Hasil Penegakan Qanun dan Peraturan Wali Kota yang selanjutnya disingkat BHP adalah barang yang berasal dari hasil penegakan Qanun dan Peraturan Wali Kota yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan wilayatul Hisbah Kota Langsa dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Pengelolaan Gudang adalah tindakan mengatur dan mengontrol seluruh elemen yang ada di gudang dan memastikan semua berjalan secara opotimal. Yustisi adalah upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum dengan menggunakan sistem peradilan.
Non Yustisi adalah tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Qanun dan/atau Peraturan Wali Kota dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan
Maksud ditetapkanya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman bagi petugas pengelola BHP.
Tujuan ditetapkanya Peraturan Wali Kota ini untuk mewujudkan pengelolaan BHP yang akuntabel dalam pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan gudang.
Ketentuan mengenai teknis penerimaan BHP dan penyimpanan BHP ditetapkan dalam standar operasional prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Juli 2026, dan ditetapkan pada tanggal 29 Juli 2026.